

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH TERHADAP
PEDAGANG KAKI LIMA DI LAPANGAN LASINRANG
PARK KOTA PINRANG (TINJAUAN MAQASHID SYARIAH)**



OLEH

**ANDI NUR ALI RAHMAN
NIM : 16.2200.033**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH TERHADAP
PEDAGANG KAKI LIMA DI LAPANGAN LASINRANG
PARK KOTA PINRANG (TINJAUAN MAQASHID SYARIAH)**



OLEH

**ANDI NUR ALI RAHMAN
NIM: 16.2200.033**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul Skripsi : Efektivitas Peraturan Daerah Terhadap Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Trotoar Lapangan Lasinrang Park Kota Pinrang (Tinjauan Maqashid Syariah)

Nama Mahasiswa : Andi Nur Ali Rahman

Nim : 16.2200.033

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor:365 Tahun 2021

Disetujui Oleh:


Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.
NIP : 196103201 199403 1 004

Pembimbing Pendamping : Rusnaena, M.Ag.
NIP : 19680205 200312 2 001



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc, M.Ag
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Efektivitas Pemerintah Daerah Terhadap Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Trotoar Lapangan Lasinrang Park Kota Pinrang (Tinjauan Maqashid Syariah)

Nama Mahasiswa : Andi Nur Ali Rahman

Nim : 16.2200.033

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 365 Tahun 2021


Tanggal Kelulusan : 22 September 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. (Ketua)



Rusnaena, M.Ag. (Sekretaris)



Drs. H. Suarning, M.Ag. (Anggota)




Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. (Anggota)



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc.M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt., berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Drs. Moh.Yasin Soumena, M.Pd. dan Ibu Rusnaena, M.Agselaku pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

4. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, serta Para Admin yang selalu membantu setiap tahapan dalam penyelesaian studi penulis selama perkuliahan.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Keluarga terkhusus kepada Bapak Alm. Andi Mahmud, A.Ma dan Ibu Hj. P. Suarni, S.Pd selaku orang tua kandung yang selalu memberikan support baik dalam bentuk materi maupun teori.
8. Keluarga besar dari pihak Bapak dan Ibu dalam hal ini, nenek, om, tante, para kakak dan adik sepupu yang selalu mensupport dan mendoakan penulis.
9. Istri Tercinta yang selama ini telah mendampingi penulis, memberikan support, dan menjadi penyemangat hidup penulis.
10. Para sahabat seperjuangan Program Studi Ekonomi Syariah angkatan 2016.
11. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2016 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Tata Negara, teman PPL Pengadilan Negeri Kota Parepare, dan teman KPM Desa Padaelo Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang yang telah memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat

diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.


Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 16 Februari 2021
15 Rajab 1443 H

Penulis,



Andi Nur Ali Rahman
NIM. 16.2200.033



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Andi Nur Ali Rahman
NIM : 17.2200.033
Tempat/Tgl.Lahir : Pinrang, 14 Mei 1999
Program Studi : Hukum Ekonomj Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Efektivitas Peraturan Daerah Terhadap Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Trotoar Lapangan Lasinrang Park Kota Pinrang (Tinjauan Maqashid Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 16 Februari 2022

Penyusun,



Andi Nur Ali Rahman
NIM. 16.2200.033

ABSTRAK

Andi Nur Ali Rahman. *Efektivitas Peraturan Daerah Terhadap Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Trotoar Lapangan Lasinrang Park Kota Pinrang (Tinjauan Maqashid Syariah)* (dibimbing oleh Moh. Yasin Soumena dan Rusnaena).

Penelitian ini membahas terkait efektivitas peraturan daerah yang menangani para pedagang kaki lima di sekitar Lapangan Lasinrang Park Kabupaten pinrang yang berjualan diatas trotoar tinjauan maqashid syariah. Penulis merumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana aktifitas Pedagang Kaki Lima di Lapangan Lasinrang Park ? (2) Bagaimana penerapan dan pengawasan penertiban Pedagang Kaki Lima di Lapangan Lasinrang Park ? (3) Bagaimana hasil yang dicapai setelah adanya Peraturan Daerah ?,

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian lapangan (*Field research*) yang menggunakan metode kualitatif dan data yang digunakan peneliti ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara langsung serta adanya dokumentasi. Adapun lokasi penelitian yaitu di Lapangan Lasinrang Park Kabupaten Pinrang.


Hasil dari penelitian ini dapat dikemukakan bahwa: (1) Aktivitas PKL di trotoar Lapangan Lasinrang Park ditinjau berdasarkan *maqàshid al-syari'ah* berdasar pada aspek kemanfaatan dan keseimbangan bagi PKL, masyarakat, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dalam melakukan kegiatan yang meliputi jenis barang jualan, pola penyebaran aktivitas PKL, jam operasional PKL, dan cara pelayanan (2) Penerapan dan pengawasan atas kebijakan PKL di trotoar Lapangan Lasinrang Park berdasarkan tinjauan *maqàshid al-syari'ah* yakni kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan terlaksananya kemanfaatan dan keseimbangan atas penerapan kebijakan tersebut dalam mencapai kemanfaatan dan menghindari kemudharatan dalam pelaksanaannya (3) Eksistensi kebijakan PKL di trotoar Lapangan Lasinrang Park yang berdasar pada Perda Kabupaten Pinrang No. 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan tinjauan *maqàshid al-syari'ah* menghasilkan beberapa dampak pada aspek kemanfaatan (seperti membantu pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, memberikan tempat untuk PKL agar tetap berjualan, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat yang berkunjung ke Lapangan Lasinrang Park) dan kemudharatan (mengancam *hifdz an-nafs* serta tercederainya hak pejalan kaki).

Kata Kunci :Efektivitas, Pedagang Kaki Lima, Trotoar.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
1. Kegunaan Teoritis.....	7
2. Kegunaan Praktis.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori.....	9
1. Efektivitas.....	9
2. Maqashid Al-Syari'ah.....	12
3. Hukum Progresif.....	16
C. Tinjauan Konseptual	17
D. Kerangka Pikir	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	23
C. Informan.....	24

D. Fokus Penelitian.....	24
E. Jenis Sumber Data.....	25
F. Teknik Pengumpulan Data.....	26
G. Uji Keabsahan Data.....	28
H. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Lapangan Lasinrang Park	31
B. Penerapan dan Pengawasan Penertiban Pedagang Kaki Lima.....	41
C. Hasil yang Dicapai Setelah Adanya Peraturan Daerah	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Penutup.....	61
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	V
BIOGRAFI PENULIS	XXV



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Data Pedagang Kaki Lima Lasinrang Park	36



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Kerangka Pikir	22
2.1	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Izin Penelitian dari DPM-PTSP
Lampiran 2	Surat Izin Meneliti dari Kampus
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Meneliti
Lampiran 4	Pedoman Wawancara
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Biografi Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang dimana Pemerintah berupaya melakukan pembangunan guna mencapai tujuan negara yang tertuang dalam alinea ke-Empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni Memajukan Kesejahteraan Umum.¹ Dalam upaya tersebut selain pemerintah, masyarakat pun berusaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi agar mengentaskan angka kemiskinan. Banyak upaya yang dilakukan masyarakat dalam hal tersebut salah satunya adalah Dagang atau juga biasa disebut Bisnis.

Untuk mencapai hal tersebut diperlukan sebuah pelaksanaan pembangunan ekonomi yang memperlihatkan keserasian, keselarasan dan juga keseimbangan unsur-unsur pemerataan sebuah pembangunan dan tentunya pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini sektor usaha kecil atau sektor informal sangat berperan penting dan strategis dalam pembangunan nasional, baik dari segi kualitas maupun segi kemampuannya dalam peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja dengan tujuan pengentasan kemiskinan.² Para pedagang maupun pembisnis dalam melakukan pekerjaannya biasanya menempati ruang-ruang publik seperti halnya mendirikan bangunan dari yang sederhana, semi permanen, bahkan permanen. Dalam hal ini tentu banyak sisi yang harus diperhatikan baik dari izin maupun dalam melakukan pekerjaan yang dimana disesuaikan dengan lingkungan dan kebiasaan masyarakat.

¹Republik Indonesia, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke-Empat.

²Khairuddin, Sosiologi Keluarga, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal 48.

Berdagang atau berbisnis yang dilakukan oleh masyarakat saat ini sudah dengan berbagai cara, diantaranya kita mengenal dengan sebutan PKL atau pedagang kaki lima yang lokasi penjualannya disekitar pinggir jalan yang dimana berjualan dengan berbagai macam produk. Dalam UU Nomor 9 tahun 1995 Tentang Usaha Kecil tepatnya dalam pasal 5 yakni penjelasan terkait kriteria usaha kecil³, bahwa pedagang kaki lima juga bagian dari kelompok usaha kecil yang bergerak di sektor informal yang maksudnya adalah usaha yang belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum, yaitu seperti petani penggarap, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang kaki lima dan pemulung. Jadi pedagang kaki lima adalah pedagang yang berjualan dengan modal yang relatif kecil yang dimana segala aktifitas dagangnya tentu dilakukan ditrotoar sebagai tempat yang dianggap strategis dalam suasana informal.

Trotoar merupakan jalur bagi pejalan kaki yang pada umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi daripada permukaan jalan untuk menjamin keamanan bagi para pejalan kaki, tentu jika pejalan kaki bercampur dengan kendaraan di jalan raya akan membuat mereka terancam dan menimbulkan lambatnya arus lalu lintas di jalan.⁴ Maka dari itu salah satu tujuan dari manajemen lalu lintas yakni berusaha untuk memisahkan antara para pejalan kaki dengan arus kendaraan di jalan agar tidak menimbulkan gangguan yang kecil maupun besar terhadap aksesibilitas dengan pembangunan trotoar tersebut. Namun tentu dalam pembangunan trotoar juga harus memperhatikan volume kendaraan agar trotoar yang dibangun tersebut efektif untuk para pengguna jalan. Di beberapa kota besar, trotoar bukan menjadi jalan bagi

³Republik Indonesia, Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

⁴Sardjono Yetty, *Pergulatan Pedagang Kaki Lima Di Perkotaan* (Jakarta: Muhammadiyah University Press, 2005), 25.

pengguna jalan melainkan untuk hal lain seperti, tempat peletakan pot bunga, maupun ditanami pepohonan dan juga sebagai tempat untuk pedagang kaki lima, mungkin ini adalah hal yang diabaikan oleh masyarakat sekitar namun tetap saja trotoar adalah ruang hak asasi yang tidak seharusnya digunakan demikian, tentu hal ini diatur jelas dalam Pasal 45 ayat 1 UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Penting diketahui bahwa Trotoar merupakan hak pejalan kaki yang juga telah disebut dalam pasal 131 ayat 1 UU LLAJ.

Dinegara Indonesia tentu segala apa yang dilakukan oleh masyarakat sudah pasti ada hukum yang mengikat dan mengaturnya demi terjadinya ketertiban secara umum, dalam hal berdagang juga telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, namun tidak terdapat aturan yang memperbolehkan bagi pedagang kaki lima untuk berjualan diatas trotoar sebagaimana yang banyak dilakukan oleh masyarakat, tentu dengan adanya peralihan fungsi ini mengakibatkan banyak hal yang bisa merugikan pengguna jalan diantaranya jalan bisa menjadi sempit dan akhirnya mengakibatkan kemacetan. Penulis mengangkat judul yang akan diteliti ini melihat dilokasi yakni tepatnya di trotoar sekitar lapangan Lasinrang Park Kabupaten Pinrang dimana bahwa trotoar di sekitar lokasi dipenuhi oleh pedagang kaki lima yang membuat warga sekitar sebagai pengguna jalan tidak bebas dalam menggunakan fasilitas umum tersebut dalam hal ini yakni trotoar.

Pemerintahan Daerah sebagai salah satu faktor penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia merujuk pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diberikan kewenangan atau hak tetap untuk menentukan dan menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk

melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.⁵Kewenangan dalam membentuk peraturan daerah selaku fasilitas penerapan otonomi dimaksudkan sebagai salah satu langkah yang diberikan kepada daerah yang memiliki kebebasan khusus untuk mencocokkan segala sesuatunya dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat setempat.

Syukur Prihantoro menjelaskan didalam jurnalnya yang berjudul “Maqasid Al-Syariah Dalam Pandangan Jasser Auda, bahwa Imam Ibn al-Qayyim mengatakan bahwa: “syariat bangunan dasarnya, diletakkan atas hikmah dan kesejahteraan manusia, pada dunia ini dan pada akhirat nanti. *Syariat*, seluruhnya adalah keadilan, rahmat, hikmah dan kebaikan. Oleh karenanya, jika terdapat suatu aturan (yang mengatasnamakan syariat) yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, rahmat dan lawannya, maslahat umum dengan *mafsadat*, ataupun hikmah dengan omong kosong, maka aturan itu tidak termasuk syariat, sekalipun diklaim demikian menurut beberapa interpretasi”. *Maqasid Al-Syari’ah* dapat difahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederet aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial. kebijakan seorang pemimpin (harus) mengacu pada kemaslahatan yang dipimpin (masyarakatnya). Betapapun, mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dari suatu produk hukum di tengah-tengah masyarakat adalah upaya yang tidak mudah dan harus melibatkan komponen-komponen yang saling berkaitan. sebagian ulama muslim menganggap *al-Maqasid* sama halnya dengan *al-Masalih* (maslahat-maslahat) Seperti Abd al-Malik al-Juwaini, Fakhruddin al-Razi dan al-Amidi dalam terminologinya. Mendefinisikan *maslahah* sebagai „*what fulfils the purpose of the legislator*’ (sebab

⁵Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (6).

yang mengantarkan kepada maksud *al-Syari*”) menghubungkan *masalah* dan *Maqasid* sebagai suatu kaidah pokok dengan menyatakan “suatu bagian dari hukum islami, yang didasari oleh syari”at.⁶

Seiring perkembangan waktu Pemerintah Kabupaten Pinrang tentu melakukan berbagai inovasi untuk memberikan fasilitas dan pelayan terbaik bagi masyarakat. Kondisi saat ini dilapangan lasinrang park sudah banyak melakukan perubahan terutama dalam bidang tata pengelolaannya. Pengunjung yang meningkat memengaruhi eksistensi dari pedagang kaki lima yang saat ini memenuhi trotoar sekitar lapangan Lasinrang park kabupaten pinrang. Kehadiran pedagang kaki lima saat ini membuat para pejalan kaki terhalang untuk berjalan di trotoar, sehingga para pejalan kaki harus berjalan di bahu jalan raya dan terkait dengan lokasi parkir yang juga menggunakan bahu jalan membuat para pengendara mengalami kemacetan arus lalu lintas. Dari observasi sementara penulis menyimpulkan adanya keresahan yang dirasakan oleh masyarakat yang melintas.

Melihat undang-undang yang mengatur secara jelas tentang hak pengguna jalan dan fungsi dari trotoar tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang terkait dengan pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar di lapangan Lasinrang Park Pinrang dengan harapan kedepannya ada perhatian khusus dari pemerintah kepada para pedagang kaki lima salah satunya memberikan lokasi khusus disekitar lapangan untuk berjualan sehingga tidak lagi menggunakan fasilitas umum seperti trotoar, dan juga dilakukannya pengawasan oleh pemerintah setempat agar peraturan yang ada dapat berjalan dengan efektif.

⁶Syukur Prihantoro, “Maqasid Al-Syariah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem,” *Jurnal At-Takfir X* (n.d.): 122.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat tiga Rumusan Masalah dan setiap rumusan masalah dianalisis Maqasid Syariah. Tiga rumusan masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aktifitas Pedagang Kaki Lima di Lapangan Lasinrang Park?
2. Bagaimana penerapan dan pengawasan penertiban Pedagang Kaki Lima di Lapangan Lasinrang Park?
3. Bagaimana hasil yang dicapai setelah adanya Peraturan Daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui Aktifitas tentang Pedagang Kaki Lima di Lapangan Lasinrang Park Kab. Pinrang.
2. Bagaimana Penerapan dan Pengawasan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Lapangan Lasinrang Park.
3. Hasil yang dicapai setelah adanya Peraturan Daerah terkait pengaturan pedagang kaki lima dianalisis dengan *maqasid syariah*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar untuk mengetahui sejauh mana Efektivitas Peraturan Daerah Terhadap Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Trotoar Lapangan Lasinrang Park Kota Pinrang.

b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman ilmiah penulis dan pembaca serta dijadikan sebagai bahan dalam proses perkuliahan.

b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, utamanya bagi masyarakat di Kabupaten Pinrang dalam hal mengetahui terkait regulasi penggunaan trotoar dan hak pengguna jalan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian terdahulu tentu dilakukan guna memperoleh gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian kali ini. Sebelum peneliti melanjutkan penelitian ini, terlebih dahulu peneliti menemukan penelitian yang berkaitan dengan masalah pedagang kaki lima dalam berwirausaha. Penelitian pertama oleh Sri Ariyani, Jurusan ekonomi syariah fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro pada tahun 2018 dengan judul Akuntabilitas Pedagang Kaki Lima Dalam Berwirausaha Ditinjau dari Etika Bisnis Islam Di Pasar Seputih Raman Lampung Tengah. Studi ini lebih mengarah kepada bagaimana akuntabilitas yang terjadi pada pedagang kaki lima atau tanggung jawab dalam berwirausaha sesuai dengan etika bisnis Islam, dimana hasil dari penelitiannya terkait hal tersebut bahwa para pedagang kaki lima belum menerapkan etika bisnis islam dalam berdagang.⁷

Selanjutnya penelitian yang berjudul Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima Di Pasar Panorama Kota Bengkulu oleh Yeni Gustiarni Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu tahun 2015. Dimana penelitian ini juga berfokus kepada bagaimana etika pedagang kaki lima dan bagaimana pandangan para pedagang terkait dengan etika bisnis islam tersebut, dan hasil dari penelitiannya bahwa masih banyak pedagang yang tidak memperdulikan etika yang diatur dalam islam. Melihat dari penelitian terdahulu tersebut tentu ada yang membedakan dari apa yang akan diteliti oleh penulis

⁷Sri Ariyani, "Akuntabilitas Pedagang Kaki Lima Dalam Berwirausaha Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Di Pasar Seputih Raman Lampung Tengah," 2018.

yakni terkait dengan bagaimana Efektivitas peraturan daerah yang mengatur terkait para pedagang kaki lima dalam menggunakan fasilitas umum yaitu trotar.

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori maupun konsep-konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dan untuk menjawab permasalahan objek penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Teori Efektivitas

Supriyono dalam bukunya *Sistem Pengendalian Manajemen*, menjelaskan bahwasanya Efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti tercapai, semakin besar sebuah kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap suatu nilai pencapaian dari sasaran tersebut, maka dikatakan bahwa efektif unit terkait.⁸

Campbell juga memberikan penjelasan terkait dengan efektivitas melalui pendekatan sistem yakni (1) seluruh siklus input-process-output, tidak hanya output saja, dan (2) hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya. Campbell juga menjelaskan terkait dengan cara yang dapat mengukur efektivitas secara umum dan yang paling memberikan gambaran secara luas yaitu :

a. Keberhasilan Program

Keberhasilan program yang dimaksud adalah kondisi yang menggambarkan sebuah tujuan dari adanya program tersebut dapat terpenuhi dengan melihat indikator-indikator yang telah disusun sebagai tolak ukur program. Program yang

⁸Supriyono, “Sistem Pengendalian Manajemen” (Semarang: Universitas Diponegor, 2000), 25.

disusun tentunya adalah program yang telah disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah memaksimalkan strategi dan upaya agar tercapai program tersebut.

b. Keberhasilan Sasaran

Keberhasilan sasaran yang dimaksud adalah bagaimana memaksimalkan potensi yang ada pada suatu program untuk dapat diberdayakan pada suatu objek dengan tujuan program tersebut. Dalam kata lain keberhasilan sasaran yang dimaksud dalam hal ini adalah indikator yang ditinjau secara langsung yang berkaitan dengan program tersebut, dimana keberadaan sebuah program yang telah dirancang jauh hari akan dilihat apakah sesuai dengan kebutuhan dan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Sebuah program yang dikatakan efektif jika program tersebut telah sesuai atau selaras dengan sebuah sasaran yang telah ditentukan atau yang telah ditarget sejak awal.

c. Kepuasan Terhadap Program

Kepuasan terhadap program ini adalah kondisi dimana objek sasaran dari sebuah program yang merasa puas terhadap program yang hal ini diluar dari kritik dan saran lainnya yang bersifat membangun program. Kepuasan kerja atau kepuasan terhadap program ini juga merupakan sebuah kondisi dimana tercapainya sebuah kenyamanan dan motivasi bagi peningkatan kerja. Selaian itu yang menjadi fokus dari kepuasan terhadap program ini adalah terjadinya kesesuaian atau keselarasan.

d. Tingkat Input dan Output

Tingkat input dan output adalah kondisi dimana menggambarkan sebelum dan sesudah dilaksanakannya program pada sasaran yang dapat diartikan sebagai media untuk meningkatkan output. Tentu sejak awal telah ditargetkan perubahan apa saja

yang akan diharapkan, yang kemudian akan disesuaikan kembali untuk melihat tingkatan input dan output program.

e. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Pencapaian tujuan menyeluruh adalah kondisi yang menggambarkan sebagai tolak ukur yang secara universal telah mencakup semua faktor diatas sebagai tujuan akhir dari sebuah program yang efektif.⁹

Pendekatan efektivitas dapat digunakan dalam mengukur terkait dengan bagaimana efektivnya aktifitas tersebut, ada beberapa pendekatan yang digunakan terkait dengan efektivitas yakni :

a. Pendekatan terkait dengan Sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan sasaran ini terkait dengan pengukuran bagaimana suatu lembaga mencapai keberhasilan dalam merealisasikan terkait dengan sasaran yang sebelumnya telah direncanakan. Pendekatan terkait dengan keefektivitasnya dimulai dengan adanya identifikasi sasaran dan mengukur tingkat keberhasilannya dalam mencapai tujuan atau sasaran tersebut. Dalam melakukan pengukuran efektivitas melalui pendekatan ini yang perlu diperhatikan yakni sasaran dalam sifat yang realistis, artinya dengan memperhatikan pokok masalah yang ditimbulkan agar hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran dan maksimal “Official Goal”. Salah satu faktor yang diperhatikan dalam analisis efektivitas adalah faktor waktu pelaksanaan, oleh karenanya terkait dengan efektivitas pastinya selalu terkandung terkait usur waktu pelaksanaan dan tujuan tercapai dengan waktu yang tepat maka program atau hal tersebut dinilai efektif.

⁹Campbell, “Riset Dalam Eektivitas Organisasi,” in *Terjemahan Salut Simamora* (Jakarta: Erlangga, 1989), 121.

b. Pendekatan Terkait dengan Sumber (System Resource Approach)

Pendekatan sasaran ini melakukan pengukuran keberhasilan sebuah lembaga atau program dengan memperoleh berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Sumber tersebut menjadi hal yang penting karena demi terpeliharanya keadaan untuk meraih sebuah sistem yang efektif. Pendekatan ini berawal dari teori keterbukaan sistem dengan lingkungannya yang mana sejatinya lingkungan dapat memperoleh sumber-sumber yang dinilai langka dan bernilai tinggi. Pendekatan sumber ini dalam melakukan kegiatan melihat terkait seberapa jauh hubungan antara pihak terkait dengan lingkungan yang berusaha dalam faktor menjadi sumber dalam mencapai tujuan.

c. Pendekatan Terkait dengan Proses (Internal Process Approach)

Dalam pendekatan ini menilai bahwa dalam efisiensi kondisi kesehatan dari suatu lembaga. Tentu dalam sebuah lembaga yang efektif dan berjalan dengan lancar ada pihak atau bagian-bagian yang berjalan secara terkoordinasi dan terakomodir. Dalam pendekatan ini lingkungan sekitar tidak diperhatikan melainkan segala perhatian dipusatkan pada kegiatan yang dilakukan terhadap dengan sumber-sumber yang dimiliki, dari apa yang dilakukan tersebut dapat menggambarkan terkait dengan efisiensi serta faktor efektivitas.¹⁰

Efektivitas dapat diartikan sebagai tingkatan kemampuan sebuah lembaga ataupun sebuah organisasi untuk dapat melaksanakan sebuah tugas pokok untuk mencapai sebuah sasaran maupun tujuan yang tentu telah ditentukan sebelumnya.

¹⁰Dimianus Ding, "Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 02, no. 02 (2014): 8.

Berdasarkan dari paparan teori di atas nantinya akan menjadi bahan untuk menentukan sebuah keefektifitasan dari masalah yang diangkat.

2. Maqashid Al-Syari'ah

Maqashid Syariah secara etimologi terdiri dari dua kata yaitu Maqashid dan Syariah. Maqashid merupakan bentuk jamak dari maqashid yang artinya adalah kesengajaan ataupun diartikan dalam kata tujuan. Sedangkan Syari'ah yaitu jalan menuju sumber kehidupan. Penjelasan secara terminologi, ada beberapa penjelasan ulama terdahulu antara lain :

a. Al-Imam al-Ghazali

“Penjagaan terhadap sebuah maksud dan tujuan syari'ah sebagai upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendinging terjadinya kehidupan sejahtera”

b. Ahmad al-Raysuni

“Maqashid al-syariah merupakan tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh syari'ah untuk dicapai demi terciptanya kemaslahatan manusia”

Para ulama terdahulu sepakat bahwasanya syari'ah diturunkan untuk membangun kemaslahatan manusia, dimana kemaslahatan yang dimaksud ini adalah kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat, dalam sebuah kehidupan dan kematian, juga dimasa lalu ataupun masa yang akan datang. Kemaslahatan yang hendak dicapai ini terbagi kedalam dua bagian yakni secara umum dan secara universal. Secara umum artinya keberlakuannya tidak hanya untuk individu melainkan juga kesemua manusia secara kolektif dan keseluruhan. Secara universal artinya kemaslahatan itu berlaku bukan hanya untuk jenjang suatu masa tertentu melainkan

untuk sepanjang waktu atau sepanjang hidup manusia. Secara garis besarnya bahwa Maqashid Al-Syari'ah ini bermuara pada kemaslahatan yang memiliki tujuan untuk menegakkan kemaslahatan bagi manusia sebagai makhluk sosial yang harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan pada akhirnya bertanggung jawab kepada Allah SWT.¹¹

Imam Asy-Syatibi menjelaskan terkait dengan 5 bentuk Maqashid Syariah atau biasa disebut dengan Kulliyat al-khamsah atau lima prinsip umum maqashid syariah, yaitu :

- a. Hifdzu din (melindungi agama)
- b. Hifdzu nafs (melindungi jiwa)
- c. Hifdzu aql (melindungi pikiran)
- d. Hifdzu mal (melindungi harta)
- e. Hifdzu nasab (melindungi keturunan)

Kelima maqashid tersebut bertingkat sesuai dengan tingkat kemaslahatan dan kepentingannya, dimana tingkatan dari urgensi tersebut yaitu :

- *Dharuriyat*, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi; yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi rusak.
- *Hajiyat*, yaitu kebutuhan yang seyogianya dipenuhi; jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan kesulitan.
- *Tahsiniyat*, kebutuhan pelengkap; yang tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman.¹²

¹¹Abdul Kadir Riyadi Ika Yunia Fauzia, "Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah" (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), 41-43.

¹²Adiwarman karim dan Oni Sahroni, "Maqasid Bisnis Dan Keuangan Islam" (Depok: Rajawali Pers, 2015), 4.

Lebih lengkapnya dijelaskan pula terkait tingkat kemaslahatan yang dilihat dari substansi Maqashid Syariah dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia adalah sebagai berikut :

a. Dharuriyat

Dharuriyat adalah masalah yang sifatnya primer, artinya segala aspek kehidupan manusia sangat bergantung, seperti dengan aspek kehidupan duniawi dan aspek agama (diniyah). Dengan adanya ketergantungan inilah yang menjadi acuan bahwa tidak dapat ditinggalkannya dalam kehidupan manusia, jika tidak ada turut campur diantaranta maka urusan dunia tersebut akan hancur dan tidak menutup kemungkinan urusan akhirat atau kehidupan akhirat juga akan ikut dalam kehancuran (mendapat siksaan). Agama islam membagi dua sisi terkait dengan maslahat dharuriyat yakni sisi pertama terkait dengan realisasi atau perwujudan dan sisi kedua terkait dengan memelihara sebuah kelestarian sebelumnya. Contoh jelasnya adalah pertama dengan menjaga agama kita dengan cara merealisasikan segala apa yang telah menjadi kewajiban ummat muslim, serta kedua dengan menjaga kelestarian agama yang telah berjuang dan melakukan jalan jihad untuk mengalahkan musuh-musuh islam.

b. Hajiyat

Hajiyat merupakan maslahat yang bersifat sekunder, artinya adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk memberikan kemudahan dalam melangsungkan kehidupan didunia dan menghindari atau menghilangkan kesusahan kepadanya. Dengan hal tersebut jika ini tidak ada maka akan terjadi yang namanya kesulitan yang implikasinya tidak sampai dengan merusak kehidupan.

c. Tahsiniyat

Tahsiniyat merupakan maslahat yang lahir dari adanya tuntutan muru'ah atau moral. Hal ini ada dengan tujuan sebuah kebaikan dan kemuliaan. Tentu jika hal ini tidak ada dalam kehidupan manusia akan menyulitkan bahkan merusak sisi-sisi kehidupan manusia didunia. Maslahat Tahsiniyah ini diperlukan dalam kebutuhan tahsier dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.¹³

3. Hukum Progresif

Teori hukum progresif yang diprakarsai oleh Satjipto Rahardjo yang merupakan guru besar emeritus dalam bidang hukum dan juga aktivis penegakan hukum Indonesia. Dimana teori ini dilandasi dengan asumsi dasar bahwa hukum itu untuk manusia bukan sebaliknya yakni manusia untuk hukum. Disimpulkan juga bahwa hukum progresif ini memiliki makna bahwa hukum harus peduli terhadap kemanusiaan sehingga tidak hanya bersifat dogmatis belaka.

Dalam paradigma hukum progresif yaitu institusi yang memiliki tujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera serta membuat manusia bahagia. Dalam artian bahwa hukum progresif merupakan hukum yang memang tujuannya untuk manusia. Karena bukan hanya Pegangan, optik atau keyakinan dasar yang melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, tetapi manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum tersebut. Dalam teori hukum progresif juga menolak untuk mempertahankan status quo dalam berhukum. Dikarenakan menganggap bahwa jika status quodipertahankan maka akan

¹³Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Sultan Agung* XLIV, no. 118 (2009): 123.

memberikan efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum merupakan tolak ukur secara keseluruhan, dan manusia adalah untuk hukum itu sendiri. Sejatinnya caraberhukum yang dilakukan itu sejalan dengan cara positivistik, normative dan legalistik. Jika undang-undang mengatakan atau merumuskan hal demikian, maka kita tidak dapat berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubah terlebih dahulu. Dalam hal ini, berkaitan dengan penolakan terhadap cara berhukum yang pro status quo tersebut, yakni berkaitan dengan perumusan-perumusan masalah kedalam perundang-undangan. Substansi undang-undang itu berangkat dari gagasan tertentu dalam masyarakat yang kemudian bergulir masuk ke lembaga atau badan legislatif.¹⁴

Yang menjadi tujuan utama dari gagasan hukum progresif Satjipto Rahardjo ini yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Dalam menjalani kehidupan tentu tidak terlepas dari segala aturan yang mengikat segala gerak masyarakat, termasuk dalam mencapai kesejahteraan dalam masyarakat itu sendiri juga harus mengikuti segala kewajiban termasuk dalam mentaati segala aturan yang diterapkan oleh pemerintah setempat untuk mewujudkan kesejahteraan serta keadilan. Sejatinnya manusia atau masyarakat untuk hidup dalam ketenangan dan merasa aman menjalani kehidupan sosial harus ada perlindungan hukum yang menaunginya. Maka dari itu sangat diperlukan perlindungan hukum yang jelas terkait dengan perilaku atau tindakan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Untuk itu teori ini digunakan dalam menganalisis segala hak untuk menuju keadilan kepada masyarakat terkait das sein dan das sollen yang terjadi di trotoar lapangan Lasinrang Park Pinrang.

¹⁴Satjipto Rahardjo, "Biarkan Hukum Mengalir" (Jakarta: Kompas, 2007), 140.

C. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “Efektivitas Peraturan Daerah Terhadap Keberadaan Pedagang Kaki Lima Di Trotoar Lapangan Lasinrang Park Kota Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam”. Agar memahami lebih jelas terkait dengan penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian judul sehingga tidak menimbulkan pengertian dan penafsiran berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya sebuah persamaan persepsi dalam memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

1. Efektivitas

Kata efektivitas berasal dari kata dasar efektif dalam bahasa latin *efficere* yang berarti menimbulkan, atau mencapai hasil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas lebih berarti sebagai hasil akibat, dalam keadaan berhasil atau sesuatu yang dapat menghasilkan atau mengakibatkan. Efektivitas diartikan sebagai sesuatu atau kondisi di mana telah sesuai dengan target atau tujuan yang akan ditempuh atau diharapkan. Ada pula yang menyatakan suatu hukum itu dikatakan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum.

2. Peraturan Daerah

Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.¹⁵ Pembentukan suatu Peraturan Daerah adalah pembuatan Peraturan Daerah yang dimulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan,

¹⁵Republik Indonesia Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 ayat (8).

dan pengundangan Peraturan Daerah. Tentu yang menjadi pembahasan dalam penulisan ini, menyangkut mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Peraturan Daerah. Ini merupakan Tahapan atau langkah-langkah yang ditempuh dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah. Tahapan ini wajib untuk diikuti dalam dalam rangka penyusunan Program Legislasi Daerah Kabupaten/Kota; Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota; Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; serta Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan tentang pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ini hampir sama dengan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi. Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum maka hal ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan terkait dengan pembentukan peraturan daerah provinsi. Maka dari itu menjadi hal wajib untuk dilakukan pembangunan hukum nasional yang dilakukan tentunya secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia.¹⁶

3. Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima atau yang biasa disingkat dengan kata PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Secara “etimologi” atau bahasa, pedagang biasa diartikan sebagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan jual beli. Pedagang adalah orang yang bekerja dengan

¹⁶Dalinama Telaumbanua, “Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota,” *Jurnal Education and Development*, 4, 1 (2018), h 96.

cara membeli suatu barang yang kemudian barang tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi sehingga mendapat keuntungan dari barang tersebut. Kaki lima diartikan sebagai lokasi berdagang yang tidak permanen atau tetap. Dengan demikian, pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang yang tidak memiliki lokasi usaha yang permanen atau tetap. Sedangkan menurut kamus umum Bahasa Indonesia oleh W.J.S Poerwadarminta, istilah kaki lima adalah lantai yang diberi atap sebagai penghubung rumah dengan rumah, arti yang kedua adalah lantai (tangga) di muka pintu atau di tepi jalan. Arti yang kedua ini lebih cenderung diperuntukkan bagi bagian depan bangunan rumah toko, dimana di jaman silam telah terjadi kesepakatan antar perencana kota bahwa bagian depan dari toko lebarnya harus sekitar lima kaki dan diwajibkan dijadikan suatu jalur dimana pejalan kaki dapat melintas.¹⁷ Pedagang kaki lima adalah pedagang yang berjualan dengan modal yang relatif kecil yang dimana segala aktifitas dagangnya tentu dilakukan ditrotoar sebagai tempat yang dianggap strategis dalam suasana informal.

4. Trotoar

Menurut keputusan Direktur Jenderal Bina Marga No.76/KPTS/Db/1999 tanggal 20 Desember 1999 yang dimaksud dengan trotoar adalah bagian dari jalan raya yang khusus disediakan untuk pejalan kaki yang terletak di daerah manfaat jalan, yang diberi lapisan permukaan dengan elevasi yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan.

¹⁷Dwi Nurcahyani, Sulton Sulton, and Ambiro Puji Asmaroini, "Perjuangan Pedagang Kaki Lima (PKL) Dalam Membangun Identitas Kewargaan," *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKN Dan Sosial Budaya* 4, no. 2 Extra (2020): 51–70.

Trotoar hendaknya ditempatkan pada sisi dalam saluran drainase atau di atas saluran drainase yang telah ditutup. Fungsi Trotoar Fungsi utama dari trotoar adalah memberikan pelayanan yang optimal kepada pejalan kaki baik dari segi keamanan maupun kenyamanan. Trotoar juga berfungsi untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas (kendaraan) karena tidak terganggu atau terpengaruh oleh lalu lintas pejalan kaki. Terutama daerah perkotaan (urban), ruang dibawah trotoar dapat digunakan sebagai ruang untuk mendapatkan utilities dan pelengkap jalan lainnya.¹⁸

5. Maqasid Syariah

Maqasid Al-Syari'ah dapat difahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederet aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial. Keputusan-keputusan hukum dari seorang pemimpin pun harus demikian, dalam salah satu kaidah *usul al-fiqh* diungkapkan "*Tasharruf Al-Imam Manuthun Bi Al-Maslahah*" yaitu kebijakan seorang pemimpin (harus) mengacu pada kemaslahatan yang dipimpin (masyarakatnya). Mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dari suatu produk hukum di tengah-tengah masyarakat adalah upaya yang tidak mudah dan harus melibatkan komponen-komponen yang saling berkaitan.¹⁹

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan judul penelitian ini terkait perilaku masyarakat khususnya pedagang kaki lima yang segala aktifitas dagangnya dilakukan ditrotoar apakah sudah atau tidak sesuai dengan aturan hukum atau aturan yang telah disetujui dan ditetapkan oleh DPRD dan Kepala Daerah di Kabupaten Pinrang

¹⁸Royke Limpong, Theo K Sendow, and Freddy Jansen, "Pemodelan Fasilitas Arus Pejalan Kaki (Trotoar)," *Jurnal Sipil Statik* 3, no. 3 (2015).


¹⁹Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al Himayah* 2, no. 1 (2018): 97–118.

d. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran tentang pola hubungan antara konsep atau variabel yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian yang bertujuan untuk memudahkan peneliti, kerangka pikir biasanya disajikan dalam bentuk atau skema atau diagram. Adapun kerangka pikir yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Bagan Kerangka Pikir

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikaji, penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang meneliti peristiwa-peristiwa konkrit di lapangan. Sedangkan merujuk pada masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.²⁰ Penelitian ini hanya menggambarkan tentang keadaan yang terjadi di lapangan atau lokasi penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Lokasi dalam penelitian ini bertempat di sekitar lapangan Lasinrang Park Kabupaten Pinrang.

a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lapangan Lasinrang Park Kabupaten Pinrang terletak di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Dulunya Lapangan Lasinrang digunakan sebagai lapangan olahraga bagi masyarakat pinrang dan dipenuhi dengan warung-warung atau pedagang di area sekitar dalam lapangan untuk berjualan. Dengan adanya pembangunan beberapa fasilitas umum di

²⁰Mardalis, "Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal," Ket. VII (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h 26.

kabupaten pinrang dimulai tahun 2015, lapangan lasinrang menjadi salah satu objek yang disulap oleh pemerintah daerah dari lapangan yang tidak tertata hingga menjadi salah satu tujuan wisata saat ini yang mana sekarang dikenal oleh masyarakat yakni Taman Lasinrang Park Kabupaten Pinrang yang dipenuhi dengan fasilitas yang membuat nyaman pengunjungnya diantaranya, taman baca, taman bermain dll. Taman Lasinrang yang lokasinya pas di jantung kota merupakan posisi yang strategis bagi masyarakat dan bagi pengunjung yang menginjakkan kakinya di Kabupaten Pinrang. Berikut gambar lokasi sebelum ramai ditempati oleh para Pedagang Kaki Lima disekitar lapangan Lasinrang Park Pinrang.

Gambar 2. Gambar Lapangan Lasinrang Park Sebelum Ramai ditempati oleh
PKL



Berikut gambar keadaan Lapangan Lasinrang Park Kabupaten Pinrang setelah ramai ditempati oleh Para Pedagang Kaki Lima.

Gambar 3. Gambar Lapangan Lasinrang Park Setelah Ramai ditempati oleh
PKL



2. Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini berkisar minimal satu bulan lamanya yang akan disesuaikan kembali dengan kebutuhan peneliti.

C. Informan

Penelitian ini menggunakan penentuan informan sebagai instrument untuk mengukur data dilapangan. Penentuan informan menggunakan *Purposive Sampling* (teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu). Informan dalam penelitian ini adalah pedagang kaki lima, pegawai Dinas Perindag-Sdm, anggota DPRD dan Masyarakat Kabupaten Pinrang.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini mengarah pada kajian terkait UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. uga lebih berfokus terkait dengan Trotoar yang merupakan hak pejalan kaki yang telah diatur dalam pasal 131 ayat 1 UU LLAJ.

E. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan sumber data yang berasal dari seluruh keterangan yang diperoleh dari responden dan berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya yang diperlukan guna mendukung penelitian ini. Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli/informan dengan cara melakukan wawancara maupun kuesioner untuk mendukung keakuratan data, dimana informan diposisikan sebagai sumber utama

data penelitian ini.²¹Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah beberapa dari masyarakat di Kabupaten Pinrang dan pihak Legislatif.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sebuah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain). Dalam penelitian ini berdasarkan dari data sekunder menggunakan data seperti buku, laporan, jurnal, literatur, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait sebagai pemenuhan informasi data.

F. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena memiliki tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan sebuah data. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yakni dengan terlibat langsung di lapangan penelitian, dengan kata lain bahwa peneliti akan melakukan penelitian lapangan (*Field Research*) agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel yang terkait dengan objek penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Pengamatan (*observasi*) merupakan suatu metode penelitian untuk memperoleh suatu data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, artinya pengamatan dilakukan secara terencana dan

²¹Joko Suboyo, "Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)" (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h 89.

sistematis.²² Terkait dengan hal tersebut, peneliti meninjau langsung ke lapangan atau lokasi untuk melakukan pengamatan yang real dengan meneliti langsung di trotoar sekitar lapangan Lasinrang Park Kabupaten Pinrang.

2. Wawancara

Jika didefinisikan wawancara merupakan sebuah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi dimana dua orang tersebut saling berhadapan, tentu dalam proses wawancara ini satu pihak meminta informasi terkait dengan pendapat atau keyakinan mengenai hal atau topik yang diwawancarakan.²³ Sebuah penelitian harus mengumpulkan data dan teknik wawancara merupakan salah satunya. Karena terkait dengan data, maka teknik wawancara merupakan salah satu elemen yang penting dalam proses penelitian.²⁴ Wawancara sering disebut sebagai suatu proses komunikasi dan interaksi. Maka dapat dikatakan bahwa wawancara adalah teknik yang paling efektif dalam proses pencarian data yang akurat dari responden. Walaupun terdapat beberapa kekurangan salah satunya pada saat responden memberikan sebuah keterangan yang kurang akurat untuk menghindari sebuah isu negative terkait topik yang dibicarakan. Namun dengan ini peneliti meyakini bahwa sebuah komunikasi yang baik dan suasana menyenangkan dapat menimbulkan sebuah keterbukaan kepada responden terkait dengan data yang diinginkan oleh sang peneliti.

3. Dokumentasi

²²Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia, “Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito,” in *Ensiklopedi Indonesia*, 1980, h 849.

²³Emzir, “Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif” (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h 50.

²⁴Bagong Suryono, “Metodologi Penelitian Sosial” (Jakarta: Kencana, 2007), h 69.

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data-data yang telah diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka yang menjadi bahan analisis dan dalam penelitian ini. Dalam metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data dimana menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dengan itu akan memperoleh data yang lengkap, sah dan tentunya tidak berdasarkan hanya kepada sebuah perkiraan. Dalam penggunaan metode ini hanya mengambil data yang sudah ada seperti indeks prestasi, jumlah anak, pendapatan, luas tanah, jumlah penduduk dan sebagainya.²⁵

G. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data merupakan sebuah data yang tidak berbeda antara data yang ada di lapangan atau data yang terjadi sesungguhnya dengan data yang telah diperoleh peneliti. Sehingga keabsahan data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan dikemudian hari.²⁶ Ada beberapa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut :

1. Uji Kredibilitas

Uji Kredibilitas, bagaimana mencocokkan antara temuan dengan apa yang sedang diobservasi.²⁷ Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa teknik yaitu : memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam penelitian, triangulasi,

²⁵Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

²⁶Muhammad Kamal Zubair, Dkk, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah," ed. Rahmawati (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h 48.

²⁷Muslim Salam, *Metedologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2011), h. 115.

melakukan sebuah diskusi dengan teman, menganalisis kasus negative, dan member check.

2. Pengujian *Transferability*

Transferability adalah validitas eksternal yang terjadi dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal menunjukkan sebuah derajat ketepatan atau bagaimana dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.²⁸

3. Pengujian *Depandability*

Pengujian *Depandability* ini berkaitan dengan konsistensi antara hasil-hasil penelitian dengan data-data yang dikumpulkan oleh peneliti.²⁹

4. Pengujian *Konfirmability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *konfirmability* ini mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *konfirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h 368.

²⁹Muslim Salam, *Metedologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif*, (Makassar: Masagena Press, 2011), h 115.

Reduksi Data merupakan menarik dan membuat kesimpulan, memilah hal-hal yang pokok dan penting, mencari tema dan pola, tidak menggunakan data yang tidak diperlukan ataupun tidak penting. Adapun reduksi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengambil pokok-pokok penting data hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan keluarga penerima manfaat.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan kegiatan yang menyusun informasi, sehingga akan memberikan kemungkinan dengan adanya sebuah penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Adapun penyajian data yang dilakukan peneliti adalah hasil dari reduksi data yang diatas yang bisa saja berbentuk teks naratif, bagan ataupun table, kemudian dianalisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan sebuah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari ataupun memahami makna/arti, sebuah keteraturan, pola-pola, sebuah penjelasan, serta alur sebab akibat ataupun proposisi. Dalam proses penarikan kesimpulan terlebih dahulu harus melakukan reduksi data, kemudian penyajian data dan selanjutnya adalah penarikan sebuah kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yang dilakukan. Adapun penarikan kesimpulan yang dimaksud adalah tahap akhir setelah penyajian data.³⁰

³⁰Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif (Jakarta: Universitas Indonesia Pres, 1992), h 16.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Lapangan Lasinrang Park

Perkembangan kondisi perekonomian memang sering menimbulkan permasalahan bagi suatu daerah. Salah satu masalah yang paling sering muncul yakni masalah kegiatan di sektor perdagangan, yaitu kegiatan pedagang kaki lima (PKL). Kegiatan PKL ini biasanya menempati ruang-ruang publik (seperti trotoar, taman, pinggir badan jalan, kawasan tepi sungai, di atas saluran drainase) yang mengakibatkan ruang publik tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh penggunanya dengan baik sesuai fungsinya.³¹ Hal ini pun terjadi di Lapangan Lasinrang Park Kabupaten Pinrang yang menjadi salah satu tempat kegiatan PKL.

PKL yang berkegiatan di Lapangan Lasinrang Park menggunakan trotoar jalan sebagai tempat berjualan. Hal ini merupakan bentuk kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dalam melakukan penataan kota. Sebelumnya PKL berjualan di dalam Lapangan Lasinrang Park, tetapi dialihkan ke luar oleh Pemerintahan Daerah. Hal ini disampaikan oleh Ibu Adha (41 tahun) selaku PKL di Lapangan Lasinrang Park, beliau mengatakan bahwa:

“Dulu itu di dalam ka berjualan karena masih na izinkan ki Pemerintah, tapi sekitar 4 atau 5 tahun lalu disuruh ki keluar berjualan di trotoar karena di dalam diubah mi jadi taman dan tempat bermain”.³²

³¹Retno Widjajanti, “Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota Studi Kasus: Simpang Lima, Semarang”, *TEKNIK* Vol. 30 No. 3, 2009, h. 162.

³²Adha, Pkl dilapangan Lasinrang Park, Wawancara dilakukan di lokasi pkl pada tanggal 19 januari 2022.

Lapangan Lasinrang Park yang berada di pusat kotamemang menjadi salah satu tempat strategis untuk menjajakan barang dagangan. Oleh karena itu, banyak PKL yang memilih tempat tersebut sebagai area berjualan. Berdasarkan data terakhir dari Dinas Perdagangan Kabupaten Pinrang, jumlah PKL di Lapangan Lasinrang Park sebanyak 27 (dua puluh tujuh). Adapun beberapa hal yang berkaitan dengan aktivitas PKL di Lapangan Lasinrang Park, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Barang Dagangan

Kegiatan PKL di Lapangan Lasinrang Park banyak menjajakan barang dan jasa, yaitu sebagai berikut:

a. Makanan dan minuman

Mayoritas PKL di Lapangan Lasinrang Park menjual makanan dan minuman yang cukup beragam. Makanan yang dijual biasanya Seperti :

I. Makanan Berat

- Nasi kuning
- Bubur ayam
- Bakso
- Sate

II. Makanan Ringan

- Bakso bakar
- Siomay
- Batagor
- Telur gulung
- Burger, dll

III. Minuman

- Pop ice
- Es bubble
- Teh poci,
- Cendol
- Sarebba

Jajanan yang disediakan para pedagang kaki lima disekitar Lapangan Lasinrang Park ini memang sering dicari dan memiliki banyak peminat oleh masyarakat Pinrang itu sendiri maupun pengunjung yang berasal dari luar Kabupaten Pinrang

b. Barang

Selain makanan dan minuman, PKL di Lapangan Lasinrang Park juga menjual berbagai jenis barang yang menjadi keperluan sehari-hari. Adapun jenis barang yang dijual meliputi mainan anak-anak, parfum, sandal, sepatu, tisu, dan sebagainya. Tak heran jika Lapangan Lasinrang Park tidak hanya dijadikan sebagai tempat berwisata kuliner, tetapi juga dijadikan tempat mencari kebutuhan oleh konsumen.

c. Buah-buahan

Jenis buah yang dijual oleh PKL Lapangan Lasinrang Park terbilang cukup beragam. PKL yang menjajakan buah-buahan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu pedagang buah tetap (seperti buah apel, anggur, jeruk, dan sebagainya) dan pedagang buah musiman (seperti buah manga, jambu air, durian, dan sebagainya). PKL yang menjajakan buah-buahan dapat ditemui setiap hari di Lapangan Lasinrang Park.

d. Jasa

PKL Lapangan Lasinrang Park juga menjual jasa. PKL yang menjajakan jasa mulai hadir ketika Lapangan Lasinrang dijadikan sebagai Lapangan Lasinrang Park. Adapun jenis jasa yang dijual yakni jasa hiburan anak-anak.

2. Pola Penyebaran Aktivitas PKL

Secara empiris, pola penyebaran aktivitas PKL dalam menjajakan dagangannya dapat dibagi ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu sebagai berikut:

a. Pola penyebaran mengelompok (*focus agglomeration*)

Pola penyebaran aktivitas PKL secara *focus agglomeration* terjadi pada ruang terbuka, dalam hal ini trotoar jalan Lapangan Lasinrang Park. Pengelompokan ini terjadi merupakan suatu pemusatan atau pengelompokan pedagang yang memiliki sifat sama dan/atau berkaitan. Pengelompokan pedagang yang sejenis dan saling mempunyai kaitan, akan menguntungkan pedagang lainnya karena mempunyai daya tarik besar terhadap calon pembeli.³³ Secara garis besar, PKL di Lapangan Lasinrang Park menjual makanan dan minuman sebagai komoditas utama, tetapi memiliki keterkaitan dengan komoditas lainnya. Hal inilah yang dimaksud sebagai pola penyebaran aktivitas PKL jenis *focus agglomeration*, dimana adanya pengelompokan disebabkan karena keterkaitan barang dan jasa yang dijajakan sehingga masing-masing pedagang saling menguntungkan. Hal ini diamini oleh Bapak Rizal (27 Tahun) selaku salah satu PKL Lapangan Lasinrang Park, beliau mengatakan bahwa:

“Salah satu alasanku menjual di sini karena tempat ini bagus ditempati menjual apalagi makanan, karena tempat ini dikenal mi dengan makanannya,

³³Muhamat Taufik, “Kajian Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Ruang Publik Kawasan Simpang Lima Pati”, Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota Vol. 8 No. 2, Juni 2012, h. 139.

terus di tempat ini banyak juga penjual lainnya jadi banyak orang datang, dan kami sesama pedagang tidak kesusahan cari pembeli”.³⁴

b. Pola penyebaran secara memanjang (*linier agglomeration*)

Pola penyebaran aktivitas PKL secara *linier agglomeration* ini dipengaruhi oleh pola jaringan jalan trotoar yang menjadi tempat berjualan. Pola penyebaran memanjang ini terjadi di sepanjang dan/atau pinggiran jalan trotoar Lapangan Lasinrang Park. Pola ini terjadi berdasarkan pertimbangan kemudahan pencapaian, sehingga mempunyai kesempatan besar untuk mendapatkan konsumen.³⁵ Dengan kata lain, pola penyebaran ini menitikberatkan pada lokasi tempat berjualan PKL. Pola ini dapat terlihat dengan jelas pada PKL di Lapangan Lasinrang Park yang menempati Jl. Abdullah, Jl. K. H. Ahmad Dahlan, Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo, dan Jl. Andi Makkulau yang menjadi tempat berjualan. Pola penyebaran aktivitas PKL secara *linier agglomeration* ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemangku kebijakan.

3. Jam Operasional PKL

Aktivitas PKL di Lapangan Lasinrang Park juga dapat dilihat dari aspek waktunya. Setidaknya terdapat 4 (empat) pembagian waktu operasional PKL di Lapangan Lasinrang Park berdasarkan barang dan jasa dagangannya, yaitu sebagai berikut:

³⁴Rizal, Pkl di Lapangan Lasinrang Park, Wawancara dilakukan di lokasi pada tanggal 19 Januari 2022.

³⁵Retno Widjajanti, “Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota Studi Kasus: Simpang Lima, Semarang”, h. 166.

- a. PKL yang menjual minuman dan makanan mulai beroperasi pada pukul 06:00 sampai pukul 23:00 WITA. Adapun rinciannya:
- 1) Pedagang minuman, jam operasionalnya mulai pukul 09:00 sampai pukul 23:00 WITA;
 - 2) Pedagang makanan ringan, jam operasionalnya mulai pukul 09:00 sampai pukul 23:00 WITA; dan
 - 3) Pedagang makanan berat, jam operasionalnya mulai pukul 06:00 sampai pukul 22:00 WITA. Adapun rinciannya: pedagang nasi kuning dan bubur (pukul 06:00 sampai pukul 12:00 WITA), sedangkan pedagang bakso (pukul 10:00 sampai pukul 22:00 WITA).
 - 4) PKL yang menjual buah-buahan mulai beroperasi pada pukul 11:00 sampai pukul 22:00 WITA;
 - 5) PKL yang menjual barang mulai beroperasi pada pukul 16:00 sampai pukul 23:00 WITA; dan
 - 6) PKL yang menjual jasa mulai beroperasi pada pukul 16:00 sampai pukul 23:00 WITA.

1.1 Daftar Tabel jam operasional Pedagang Kaki Lima Lasinrang Park
Kabupaten Pinrang

NO	NAMA USAHA	STATUS USAHA	PEMILIK	WAKTU JUALAN	JENIS BARANG YANG DIJUAL
1	Batagor Bandung	Milik Sendiri	Parjono	16.00-22.00	Siomay dan Batagor
2	Siomay	Milik Sendiri	Nurhasti	14.00-23.00	Siomay dan Batagor
3	Kedai Dua Putra	Milik Sendiri	Tuti Setiawati	16.00-23.00	Makanan dan minuman
4	VSK Tabollo	Milik Sendiri	Firman	17.00-24.00	Minuman
5	K-Beef Coffe	Milik Sendiri	Syaifullah	14.00-23.00	Minuman
6	Yud Thai Tea	Milik Sendiri	Ikbal	14.00-24.00	Minuman
7	Kedai Rezky	Milik Sendiri	Munawir	14.00-22.00	Es Buah dan Aneka Jus
8	Usaha Buah	Milik Sendiri	Azis	09.00-22.00	Makanan dan Minuman
9	Kedai Anugrah	Milik Sendiri	Anugerah	09.00-22.00	Minuman
10	Wanda Es	Milik Sendiri	Zarkia Ahmad	09.00-21.00	Minuman
11	Es Oyen Mas Coe	Milik Sendiri	Mustakim	09.00-22.00	Minuman
12	Fakhira food	Milik Sendiri	Ervin Saryuliani	09.00-15.00	Minuman
13	Mabel	Milik Sendiri	Hj. Rachma	09.00-22.00	Minuman
14	Teh Poci	Milik Sendiri	Muh. Reza	10.00-22.00	Minuman
15	Es Pasco	Milik Sendiri	Hj. Hasna	09.00-22.00	Minuman
16	Es Kelapa	Milik Sendiri	Wahyuni	09.21-22.00	Minuman

	Yuni				
17	Adi	Milik Sendiri	Adi	17.00-21.30	Minuman
18	Es Kelapa Wana	Milik Sendiri	Nirwana	09.00-21.00	Minuman
19	Kios Nadira	Milik Sendiri	Nadira	06.00-14.00	Makanan dan Minuman
20	Diana Buah	Milik Sendiri	Dalle	11.00-21.00	Buah-Buahan
21	Es Yuni	Milik Sendiri	Wahyuni	10.00-23.59	Minuman
22	Pop Ice Zafian	Milik Sendiri	Hj. Santi	08.00-22.00	Minuman
23	Kios Nur	Milik Sendiri	Muh. Nur Ardin	06.00-12.00	Nasi kuning
24	Kios Humairah	Milik Sendiri	Hijrawati	09.00-11.00	Bakso Bakar dan Pop Ice
25	Kios Udin	Milik Sendiri	Saripuddin	07.00-11.00	Minuman
26	Putri & Putra	Milik Sendiri	Eny	08.00-23.00	Bakso Bakar
27	Pop Ice Blender	Milik Sendiri	Patikan	08.00-23.00	Minuman

7)

4. Cara Pelayanan

Selain jam operasional PKL, aspek lain yang tak kalah penting dalam aktivitas PKL juga terletak pada caraberjualan. Menurut pengamatan penulis, terdapat 2 (dua) tipe pelayanan yang dilakukan oleh PKL di Lapangan Lasinrang Park, yaitu cara pelayanan menetap dan peyanan tidak menetap.

a. Pelayanan menetap

Sebagian besar PKL di Lapangan Lasinrang Park menggunakan cara pelayanan yang bersifat pelayanan menetap dengan alasan karena memiliki langganan tetap dan tempat yang strategis. Kondisi ini mencerminkan bahwa PKL ingin dikenal oleh pengunjung Lapangan Lasinrang Park, sehingga mereka akan lebih mudah mengembangkan usahanya daripada mereka harus berpindah-pindah tempat. Dengan menempati lokasi yang tetap dan waktu operasi yang tetap, menyebabkan mereka memiliki pelanggan tetap, sehingga mereka tidak perlu berdagang berpindah-pindah tempat atau berkeliling mencari pembeli. Dengan menetap, pembeli datang dengan sendirinya mencari PKL andalannya. Pedagang dengan sifat pelayanan menetap, mereka berkelompok-kelompok dengan pedagang yang sejenis. Hal ini sesuai dengan watak mereka yang saling mendukung antar pedagang sejenis atau antar pedagang yang jenis dagangannya berkaitan erat. PKL yang menggunakan pola pelayanan ini seperti sebagian besar pedagang makanan, pedagang minuman, pedagang buah-buahan, pedagang barang, dan sebagainya.

b. Pelayanan tidak menetap

Sebagian kecil PKL di Lapangan Lasinrang Park menerapkan pelayanan yang bersifat tidak menetap. Alasannya yakni untuk mencari pembeli dan tidak memiliki lokasi dan tempat berdagang yang tetap. PKL yang menggunakan jenis pelayanan ini biasanya hanya berjualan dalam waktu yang singkat atau tertentu saja, karena memanfaatkan waktu-waktu tertentu, ketika di Lapangan Lasinrang Park ada kegiatan tertentu. PKL semacam ini seperti pedagang bakso, pedagang siomay, pedagang batagor, penjual es dawet, dan sebagainya.

Disisi lain, adanya aktivitas PKL pada trotoar Lapangan Lasinrang Park juga memberikan dampak negatif, salah satunya yakni kepada pejalan kaki. Pengaturan PKL pada trotoar yang tidak mempertimbangkan dimensi trotoar untuk menampung aktivitas PKL dan pejalan, akibatnya trotoar sebagai jalur pejalan tidak dapat berfungsi, karena ruang trotoar seluruhnya digunakan untuk tempat berdagang PKL. Salah satu masyarakat Kabupaten Pinrang yang merasa dirugikan atas keberadaan aktivitas PKL yang menutupi jalur pejalan kaki yakni Muhammad Sakur (24 tahun), ia menyatakan bahwa:

“Kehadiran PKL di lapangan itu memang membantu masyarakat untuk berbelanja, tetapi dilain sisi saya merasa terganggu kalau lewat di daerah situ karena para PKL menutupi trotoar, memang ada jalanan yang disisakan sedikit untuk pejalan kaki, tapi tidak bisa digunakan karena terlalu sempit dan ditutupi sama pembeli, akhirnya kita yang jalan kaki terpaksa turun dari trotoar”.³⁶

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh masyarakat Kabupaten Pinrang lainnya yakni Ibu Wahniati Hamid (26 tahun), ia menyatakan bahwa:

“Kalau jalan kaki ka di dekat jalannya lapangan, tidak bisa ka pakai trotoar karna banyak pedagang disitu, padahal lumayan bahaya kalau turun ki dari trotoar karna banyak kendaraan”.³⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas PKL di Lapangan Lasinrang Park merugikan pejalan kaki. Terganggunya sendi-sendi kegiatan kota akibat berkembangnya kegiatan PKL yang tidak tertata, menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan kota. Adanya PKL menempati ruang-

³⁶Sakur, Warga Pinrang, wawancara dilakukan di rumah warga pada tanggal 20 januari 2022.

³⁷Wahniati Hamid, Warga Pinrang, Wawancara dilakukan di rumah warga pada tanggal 20 januari 2022

ruang publik mengakibatkan juga terjadinya perubahan fungsi ruang tersebut. Penting diketahui, ketersediaan fasilitas trotoar merupakan hak pejalan kaki yang telah disebut dalam Pasal 131 ayat (1) UU LLAJ. Ini artinya, trotoar diperuntukkan untuk pejalan kaki, bukan untuk orang pribadi maupun kelompok tertentu. Lebih lanjut dikatakan dalam Pasal 25 ayat (1) huruf h UU LLAJ bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, yang salah satunya berupa fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. Ini artinya, sebagai salah satu fasilitas pendukung jalan, trotoar juga merupakan perlengkapan jalani.

Teori hukum progresif yang menjiwai fungsi hukum sebagai *as a facility on of human interaction* menyatakan bahwa hukum berfungsi tidak hanya menciptakan ketertiban, tetapi juga menciptakan perubahan masyarakat dengan cara melancarkan proses interaksi sosial dan diharapkan menjadi pendorong untuk menimbulkan perubahan dalam kehidupan masyarakat.³⁸ Hukum mempertahankan kedamaian dan mengusahakan keseimbangan kepentingan-kepentingan tersebut. Dengan demikian hukum dapat mencapai tujuan adil dengan adanya keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi bagi setiap orang untuk memperoleh bagiannya melalui peraturan yang memuat keseimbangan kepentingan-kepentingan yang dalam bahasa latin adalah "*ius suum cuique tribuere*".³⁹

Aktivitas PKL di trotoar Lapangan Lasinrang Parkditinjau berdasarkan *maqàshid al-syari'ah* berdasar pada aspek kemanfaatan dan keseimbangan. Aspek kemanfaatan dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan teknis kebijakan aktivitas

³⁸Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 3.

³⁹L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996), h. 34.

PKL di trotoar Lapangan Lasinrang Park yang mengedepankan kemanfaatan bagi PKL dalam berjualan dan kemanfaatan bagi pengunjung dan mesyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Sedangkan aspek keseimbangan berkaitan dengan pemenuhan hak bagi PKL dalam berjualan dan hak pejalan kaki dalam menggunakan trotoar.

Namun dalam pelaksanaannya, aktivitas PKL di trotoar Lapangan Lasinrang Park menimbulkan beberapa permasalahan teknis bagi pengguna jalan. Permasalahan yang dimaksud ialah terganggunya *hifdz an-nafs* berupa keselamatan jiwa bagi pengguna jalan. Hal ini disebabkan karena aktivitas PKL melanggar aturan teknis pelaksanaan kebijakan PKL di trotoar Lapangan Lasinrang Park sehingga berimplikasi pada subjek hukum lain.

B. Penerapan dan Pengawasan Penertiban Pedagang Kaki Lima

Namun, hal yang perlu digaris bawahi ialah kebijakan selalu menimbulkan konsekuensi, baik yang bersifat positif maupun negatif. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Islamy bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh Pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya akan memberikan dampak-dampak.⁴⁰ Berdasarkan definisi yang dijelaskan oleh Islamy di atas, maka dapat diketahui bahwa kebijakan PKL di trotoar Lapangan Lasinrang Park memiliki tujuan tertentu dan dampak-dampak tertentu. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa penerapan dan pengawasan penertiban PKL penting diketahui.

⁴⁰Islamy, Irfan, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara* (Jakarta; Bumi Aksara, 1991), h. 20.

1. Penerapan Kebijakan Pedagang Kaki Lima

Penerapan kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Van Meter dan Van Horn merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.⁴¹ Setiap kebijakan yang telah ditetapkan dan diterapkan memiliki alasan pembentukan. Hal ini pun berlaku pada pelaksanaan kebijakan PKL di Lapangan Lasinrang Park.

Hasil wawancara penulis dengan Ibu Marlina S.T (tahun) selaku Pengawas Perdagangan Kabupaten Pinrang mengenai kebijakan PKL di trotoar Lapangan Lasinrang Park, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau kita lihat sejarahnya, adanya PKL yang berjualan di trotoar Lapangan Lasinrang Park merupakan salah satu langkah Pemda untuk tidak menghilangkan mata pencariannya karena transformasi Lapangan Lasinrang menjadi Lapangan Lasinrang Park, akibatnya PKL dipindahkan ke trotoar agar tetap bisa berjualan sekaligus menjaga keindahan kota”.⁴²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan pemindahan PKL ke trotoar Lapangan Lasinrang Park merupakan upaya dalam menjaga mata pencaharian PKL sekaligus menjaga keindahan kota secara bersamaan. Jika ditinjau lebih jauh, penerapan kebijakan ini bersinggungan secara langsung terhadap 3 (tiga) aspek, yaitu sebagai berikut:

⁴¹Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 65.

⁴²Marlina, Pengawas perdagangan Kabupaten Pinrang, wawancara dilakukan di kantor Dinas Perindag-Sdm pada tanggal 21 Januari 2022

- a. Aspek penataan perkotaan Kabupaten Pinrang (dalam hal ini area Lapangan Lasinrang Park);
- b. Aspek pemberdayaan UMKM sektor informal; dan
- c. Aspek pemenuhan hak pejalan kaki di trotoar Lapangan Lasinrang Park.

Penerapan kebijakan PKL di trotoar Lapangan Lasinrang Park berdasar pada Perda No. 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.⁴³ Namun, Perda tersebut tidak mengatur aturan teknis pelaksanaan kebijakan PKL di trotoar Lapangan Lasinrang Park. Bahkan dalam Peraturan Bupati pun tidak ditemukan aturan rinci mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut. Berdasarkan keterangan dari Ibu Hj. Andi Pajjai Mekka, S.E (52 tahun) selaku Anggota DPRD Kabupaten Pinrang, Perda yang mengatur lebih rinci mengenai penggunaan trotoar oleh PKL baru akan dibentuk dan saat ini telah memasuki tahap perencanaan.

Hal tersebut tentu menjadi salah satu permasalahan dalam penerapan kebijakan PKL di trotoar Lapangan Lasinrang Park, mengingat dasar hukum menjadi faktor utama untuk mengukur efektif atau tidaknya penerapan suatu kebijakan. Laurance M. Friedman dalam teori efektivitas hukum mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) indikator yang mempengaruhi efektivitas hukum, salah satunya yakni materi hukum. Materi muatan dalam hal ini berkaitan dengan kejelasan pelaksanaan suatu kebijakan hukum. Jika materi hukum suatu aturan mengatur secara rinci mengenai pelaksanaan kebijakan, maka hal tersebut akan membantu efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan begitupun sebaliknya.

⁴³ Hj. Rahma, Pegawai Dinas Perindag-Sdm Kabupaten Pinrang, wawancara dilakukan di kantor dinas pada tanggal 21 Januari 2022.

Terkait pelaksanaan teknis kebijakan PKL di trotoar Lapangan Lasinrang Park, PKL berdasar pada arahan Pemerintahan Kabupaten Pinrang dalam menentukan batas pemakaian kekayaan daerah (dalam hal ini trotoar). Hal ini disampaikan secara langsung oleh Bapak Drs. H. Masjun (75 tahun) selaku Anggota DPRD Kabupaten Pinrang saat diwawancarai oleh penulis, beliau mengatakan bahwa:

“Pada dasarnya PKL yang berjualan di trotoar Lapangan Lasinrang Park itu mengikuti arahan dari Pemerintah Daerah karena tempat yang mereka gunakan berjualan termasuk kekayaan daerah, mereka boleh berjualan di trotoar dengan catatan harus menyisakan ruang untuk pejalan kaki”.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan PKL di trotoar Lapangan Lasinrang Park ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang. Secara teknis, lapak jualan PKL harus menyisakan ruang untuk pejalan kaki agar tercipta keseimbangan antara ketiga aspek yang telah diuraikan sebelumnya. Namun berdasarkan pengamatan penulis, pelaksanaan kebijakan tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pasalnya, sebagian besar PKL di Lapangan Lasinrang Park justru menutupi trotoar. Hal tersebut merugikan pejalan kaki, sebab haknya menggunakan trotoar tercederai. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan PKL di trotoar Lapangan Lasinrang Park belum efektif.

Solichin Abdul Wahab dalam bukunya menyatakan bahwa proses penerapan kebijakan sering terdapat permasalahan yang menunjukkan ketidakefektifan kebijakan yang telah ditempuh. Gejala tersebut dinamakan sebagai *implementation gap*, yakni suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh

⁴⁴ H. Masjun, selaku anggota DPRD Kabupaten Pinrang, wawancara dilakukan dikantor DPRD pada tanggal 21 januari 2022.

pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan).⁴⁵ *Implementation gap* inilah yang terjadi dalam penerapan kebijakan PKL di trotoar Lapangan Lasinrang Park, dimana PKL tidak menjalankan arahan teknis kebijakan tersebut. Konsekuensinya, tujuan yang menjadi latar belakang pembentukan kebijakan tersebut tidak dicapai.

Menurut penulis, setidaknya terdapat 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya penerapan kebijakan PKL di trotoar Lapangan Lasinrang Park, yaitu sebagai berikut:

a. Isi kebijakan

Isi kebijakan penataan PKL di Kabupaten Pinrang tidak memiliki aturan teknis. Aturan yang ada hanya menitikberatkan pada permasalahan pungutan retribusi atas pemakaian kekayaan daerah, yaitu trotoar. Sehingga dalam pelaksanaannya, PKL hanya berdasar pada arahan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang. Padahal sebagai negara hukum, aturan teknis atas penerapan kebijakan PKL di trotoar Lapangan Lasinrang Park sangat dibutuhkan untuk dijadikan sebagai pedoman oleh PKL. Isi kebijakan harus memuat mengenai batasan, sanksi, hingga pada hak dan kewajiban PKL agar tercipta penataan kota yang tidak mencederai hak siapapun.

b. Pengetahuan dan pemahaman PKL terhadap kebijakan

Faktor kedua ini memiliki hubungan dengan faktor pertama. Implementator dan/atau kelompok target (dalam hal ini PKL) harus mengetahui dan memahami mengenai isi kebijakan PKL di trotoar Lapangan Lasinrang Park. Hal yang tidak bisa dipungkiri yakni penerapan suatu kebijakan ditentukan oleh pengetahuan dan

⁴⁵Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, h. 61.

pemahaman kelompok target terhadap kebijakan yang bersangkutan dengan mereka. Berkaitan dengan PKL di trotoar Lapangan Lasinrang Park, pengetahuan dan pemahaman PKL terhadap isi kebijakan dapat dilakukan melalui sosialisasi. Tetapi, pelaksanaan sosialisasi pun tidak berjalan optimal sehingga berdampak pada pelaksanaan kebijakan yang tidak efektif. Hal ini diketahui melalui pengakuan beberapa PKL yang jarang atau tidak pernah sama sekali mendapat sosialisasi dari pihak terkait.

c. Sarana dan prasarana

Faktor ketiga ini memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan efektivitas penerapan suatu kebijakan. Sarana dan prasarana berkedudukan sebagai faktor mendukung penerapan suatu kebijakan. Hal inilah yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan kebijakan PKL di trotoar Lapangan Lasinrang Park. Alasannya yakni sarana dan prasarana di trotoar Lapangan Lasinrang Park belum mampu memenuhi kebutuhan lapak para PKL, sehingga PKL memilih untuk memperluas lapaknya yang berakibat pada tercederainya hak pejalan kaki. Selain itu, area parkir juga masih menggunakan bahu jalan atau pinggi jalan, sehingga berdampak pada pengguna jalan dan pengguna trotoar.

2. Pengawasan penertiban PKL

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang dijelaskan Robert J. M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-

tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.⁴⁶Sederhananya, pengawasan bertujuan untuk memastikan apakah kebijakan yang ditetapkan telah berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan atau tidak.

Pelaksanaan pengawasan terhadap kebijakan dilakukan secara bertahap melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Penentuan standar

Penentuan standar dalam hal ini berkaitan dengan pengawasan kebijakan yang telah penulis paparkan sebelumnya. Standar pengawasan kebijakan PKL di trotoar Lapangan Lasinrang Park didasarkan pada koordinasi instansi terkait (Dinas Perdagangan dan Satpol PP di bawah koordinasi Bupati dan DPRD Kabupaten Pinrang) untuk memastikan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan arahan Pemerintah Daerah atau tidak. Penyusunan standar pengawasan bertujuan agar pengawas lebih mengetahui dan memahami mengenai apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana tata cara pelaksanaannya. Kapan saja petugas melakukan pengawasan, serta siapa target dan pelaksana sudah dipahami secara tepat.

Tata cara pelaksanaan pengawasan terhadap kebijakan PKL di trotoar Lapangan Lasinrang Park dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk melihat aktivitas PKL di trotoar Lapangan Lasinrang Park. Adapun target dalam pengawasan yakni PKL itu sendiri. Sedangkan waktu pelaksanaan pengawasan tidak ditentukan. Tetapi standarisasi pengawasan ini secara implisit dalam Perda Kabupaten

⁴⁶Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: PT Rafika Aditam, 1999), h. 360.

Pinrang No. 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang menyatakan bahwa:⁴⁷

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan dan pengawasan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi;
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang;
 - b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c) Memberikan keterangan yang diperlukan.

b. Monitoring

Tahapan monitoring berfungsi mengukur pelaksanaan standar yang telah disusun sebelumnya. Standar yang telah disusun sebelumnya akan dijadikan sebagai rujukan oleh pimpinan untuk mengukur bagaimana kinerja petugas dalam melaksanakan tugas pengawasan. Monitoring dilakukan secara langsung oleh Dinas Perdagangan dan Satpol PP yang bertanggungjawab pada Bupati dan DPRD Kabupaten Pinrang. Terdapat beberapa tujuan pelaksanaan tahapan monitoring atas pelaksanaan kebijakan PKL di trotoar Lapangan Lasinrang Park, yaitu sebagai berikut:

⁴⁷Perda Kabupaten Pinrang No. 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pasal 26 ayat 1-2.

- 1) Untuk memastikan pelaksanaan kebijakan PKL di trotoar Lapangan Lasinrang Park sesuai dengan ketentuan dan disediakan (*on the track*);
- 2) Untuk memberikan standar pelaksanaan tugas kepada pelaku monitoring (dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Satpol PP); dan
- 3) Untuk meningkatkan sinergitas antar instansi terkait dalam mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan kebijakan PKL di trotoar Lapangan Lasinrang Park.

c. Pelaksanaan pengawasan

Pelaksanaan pengawasan terhadap penerapan kebijakan PKL di trotoar Lapangan Lasinrang Park menggunakan jenis pengawasan langsung. Pengawasan langsung menitikberatkan pada pemeriksaan dengan terjun langsung ke lokasi PKL, yakni trotoar Lapangan Lasinrang Park. Pelaksanaan pengawasan ini dilakukan oleh Dinas Perdagangan yang didampingi oleh Satpol PP. Tetapi pelaksanaan pengawasan juga kadang dilakukan oleh anggota DPRD dan Bupati Kabupaten Pinrang secara langsung.

Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan cara mendatangi setiap tempat jualan PKL di trotoar Lapangan Lasinrang Park. Pengawas dari Dinas Perdagangan dan Satpol PP akan memeriksa dan memperhatikan setiap tempat jualan PKL, lalu menilai apakah telah sesuai dengan aturan teknis kebijakan tersebut. Tahapan pelaksanaan pengawasan sangat penting kedudukannya, mengingat informasi-informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh atas pelaksanaan kebijakan PKL di trotoar Lapangan Lasinrang Park untuk ditindaklanjuti. Sehingga tahapan pelaksanaan pengawasan dilakukan secara sistematis dan komprehensif.

d. Evaluasi

Tahapan evaluasi atas penerapan kebijakan PKL di trotoar Lapangan Lasinrang Park dilakukan dengan menilai berapa besar kesenjangan yang terjadi antara rencana dengan pelaksanaan. Penilaian dilakukan dengan indikator tingkat keberhasilan pelaksanaan, tingkat penyimpangan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan. Tahapan evaluasi dalam kegiatan pengawasan penerapan kebijakan PKL di trotoar Lapangan Lasinrang Park oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Pinrang masih menemui kendala-kendala.

Tahapan evaluasi akan menentukan tindakan seperti apa yang akan diberikan kepada PKL yang melakukan pelanggaran. Namun selama ini, pelaksanaan pengawasan pada tahapan evaluasi hanya memberikan tindakan teguran secara langsung kepada PKL yang melanggar.⁴⁸ Hal ini disebabkan karena pelanggaran yang dilakukan oleh PKL hanya bersifat pelanggaran ringan, yakni menempati area untuk berjualan secara berlebihan.

e. Tindakan koreksi

Tahapan tindakan koreksi akan dilakukan apabila hasil evaluasi menunjukkan perlunya tindakan koreksi dan tindakan tersebut harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk, tergantung pada hasil evaluasi dan penyelesaiannya. Sejauh ini, tindakan koreksi yang dilakukan oleh instansi terkait dalam hal pelaksanaan pengawasan terhadap kebijakan PKL di trotoar Lapangan Lasinrang Park yakni dengan melakukan bimbingan dan pembinaan pedagang baik secara langsung melalui sosialisasi.

⁴⁸Hasil wawancara.

Pelaksanaan sosialisasi dimaksudkan agar PKL mengetahui dan memahami aturan teknis pelaksanaan kebijakan PKL di trotoar Lapangan Lasinrang Park. Selain itu, sosialisasi juga bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran lagi. Jika upaya-upaya koreksi telah dilakukan tetapi PKL masih melakukan pelanggaran, maka akan dijatuhkan sanksi tegas sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Penerapan dan pengawasan atas kebijakan PKL di trotoar Lapangan Lasinrang Park berdasarkan tinjauan *maqàshid al-syari'ah* ditemukan hasil penelitian yakni kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan terlaksananya kemanfaatan dan keseimbangan atas penerapan kebijakan tersebut. Secara teknis, penerapan dan pengawasan ini juga dimaksudkan agar kebijakan tersebut tidak mendatangkan kemudharatan bagi pihak lain. Konsep *maqàshid al-syari'ah* sendiri menitikberatkan pada terwujudnya kemanfaatan atas pemberlakuan suatu hukum dan/atau kebijakan pada masyarakat, tetapi disisi lain konsep *maqàshid al-syari'ah* juga bertujuan untuk menghindari kemudharatan. Oleh karena itu, penerapan dan pengawasan terhadap kebijakan PKL di trotoar Lapangan Lasinrang Park telah sejalan dengan kaidah fiqh yang berhubungan dengan konsep *maqàshid al-syari'ah*. Kaidah fiqh tersebut menyatakan bahwa:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

Artinya:

“Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan atas sesuatu”.

Keberadaan PKL di trotoar jalan memang sering dinilai mendatangkan kemudharatan bagi pihak lain. Kemudharatan yang dimaksud seperti PKL dinilai

sebagai penyebab kemacetan lalu lintas, melanggar hak pejalan kaki, dan mengganggu keindahan kota.⁴⁹Pada dasarnya pengawasan terhadap PKL yang ada di trotoar Lapangan Lasinrang Park yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan yang dibantu oleh pihak Satpol PP bertujuan untuk memantau PKL yang berdagang di tempat yang telah ditentukan agar semua pedagang dapat menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Pengawasan sebagai langkah untuk mencapai suatu tujuan dengan proses pengamatan agar dapat mengetahui jalannya suatu kebijakan harus masif dilakukan untuk memperbaiki kesalahan, mengetahui efektifitas pelaksanaan kebijakan, dan memantau agar kebijakan sesuai rencana.

C. Hasil yang Dicapai Setelah Adanya Peraturan Daerah

Pelaksanaan kebijakan PKL di trotoar Lapangan Lasinrang Park merupakan tindak lanjut atas Perda Kabupaten Pinrang No. 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Status trotoar sebagai bagian kekayaan milik daerah tidak bergerak, harus diatur dan diawasi sedemikian rupa dalam penggunaannya. Perda Kabupaten Pinrang No. 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak mengatur secara eksplisit aturan teknis penggunaan trotoar oleh PKL, tetapi penggunaannya hanya berdasar pada arahan dari instansi terkait. Hal inilah yang menjadi salah satu kelemahan pelaksanaan kebijakan PKL di trotoar Lapangan Lasinrang Park.

Secara konseptual, pelaksanaan kebijakan PKL di trotoar Lapangan Lasinrang Park didasari atas aspek kemaslahatan. Kemaslahatan yang dimaksud

⁴⁹Eka Evita dkk, "Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Batu Tourism Center di Kota Batu)", Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 5, tt, h. 946.

dalam hal ini meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu aspek penataan perkotaan Kabupaten Pinrang (dalam hal ini area Lapangan Lasinrang Park); aspek pemberdayaan UMKM sektor informal; dan aspek pemenuhan hak pejalan kaki di trotoar Lapangan Lasinrang Park. Ketiga aspek tersebut menjadi hal yang melatar belakangi lahirnya kebijakan PKL di trotoar Lapangan Lasinrang Park. Pemerintah Daerah melalui kebijakan tersebut berupaya mengakomodir kemaslahatan pihak-pihak terkait agar dapat berjalan secara kolektif.

Kebijakan PKL di trotoar Lapangan Lasinrang Park yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah didasari atas aspek kemaslahatan. Hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fiqh yang menyatakan bahwa:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemimpin kepada rakyatnya harus berdasar pada kemaslahatan”.

Secara umum tugas kekhilafahan manusia adalah untuk memakmurkan dan menyejahterahkan kehidupan serta melakukan pengabdian atau ibadah kepada Allah dalam seluruh aspek kehidupan.⁵⁰ Begitu juga pada pem aspek perintahan yang diperbolehkan mengeluarkan peraturan yang mengatur mekanisme berjalan di trotoar jalan dengan tetap mengacu pada kemanfaatan. Pemerintah juga bisa mengangkat beberapa orang (dalam hal ini petugas pada instansi terkait) yang diberi tugas untuk menjalankan kebijakan tersebut. Bagi orang yang lewat atau orang yang melihatnya juga diperbolehkan mengingatkan atau melarang orang yang berjalan di trotoar Lapangan Lasinrang Park apabila dinilai telah mengganggu dan melewati

⁵⁰Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif* (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 26.

batasan-batasan yang telah ditentukan oleh dalam kebijakan yang telah dibentuk dan didesain oleh pihak berwenang.

Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus selalu berorientasi terhadap perbaikan seluruh rakyatnya; mengingat tindakan dan kebijakan yang ditempuh dan diambil oleh seorang pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan bersama dan bukan untuk kepentingan golongan tertentu saja atau bahkan untuk kepentingan diri pribadinya.⁵¹ Abd.al-Karim Zaidan dalam bukunya menekankan pada tiga (tiga) hal pokok yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin, yaitu:

1. Melayani orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya;
2. Menegakkan keadilan; dan
3. Merealisasikan kemaslahatan untuk manusia.

Eksistensi PKL di trotoar Lapangan Lasinrang Park memang dinilai mendatangkan banyak kemudharatan. Tetapi, pada aspek konsep kebijakan justru bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, PKL, dan masyarakat (terkhusus pejalan kaki). Kebijakan ini menitikberatkan pada terwujudnya ketiga aspek kemaslahatan. Oleh karena itu, kebijakan PKL di trotoar Lapangan Lasinrang Park didesain sedemikian rupa untuk mengakomodir aspek-aspek kemaslahatan yang telah disebutkan sebelumnya.

Pelaksanaan kebijakan PKL di trotoar Lapangan Lasinrang Park didesain dengan trotoar sebagai tempat jualan PKL, dengan catatan lapak PKL harus memberikan ruang kepada pejalan kaki. Hal ini bertujuan untuk menciptakan

⁵¹ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), h. 61.

ketertiban⁵² antara PKL dengan pejalan kaki. Wujud ketertiban umum ini ditentukan oleh pemimpin melalui kebijakan dan/atau hukum yang dibentuk.⁵³ Selain itu, desain kebijakan PKL di trotoar Lapangan Lasinrang Park juga bertujuan untuk memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh PKL dan masyarakat pada umumnya dalam hal ketertiban.

Namun secara empiris, pelaksanaan kebijakan PKL di trotoar Lapangan Lasinrang Park justru bertolak belakang dengan konsep kebijakan yang telah ditentukan. Pasalnya, sebagian besar PKL di trotoar Lapangan Lasinrang Park menutupi trotoar yang menjadi hak pejalan kaki. Fenomena ini dapat ditemui disepanjang jalan trotoar Lapangan Lasinrang Park. Adanya pelanggaran ini menjadi permasalahan tersendiri dalam penerapan kebijakan tersebut yang menimbulkan konsekuensi negatif.

Salah satu permasalahan yang ditimbulkan atas ketidakpatuhan PKL dalam pelaksanaan kebijakan PKL di trotoar Lapangan Lasinrang Park yakni terlanggarnya hak pejalan kaki. Padahal dalam UU LLAJ menyebutkan bahwa trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan di antara beberapa fasilitas lainnya seperti lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat atau manusia lanjut usia.⁵⁴ Bahkan dalam Pasal 131 ayat (1) UU LLAJ mengatur bahwa trotoar sebagai hak pejalan kaki. Namun, fungsi trotoar sekarang ini di Lapangan Lasinrang Park sudah beralih fungsi untuk

⁵²Tineke Louis Tuegeh Longdong, *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1998), h. 24.

⁵³M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 56.

⁵⁴UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 45 ayat (1).

tindakan yang menyalahi fungsi trotoar itu sendiri yang tentunya melanggar hukum, seperti penggunaan oleh PKL secara penuh sebagai tempat berjualan.

Permasalahan tersebut dapat menimbulkan bahaya bagi pejalan kaki, yakni terjadinya kecelakaan yang berakibat pada membahayakan keselamatan jiwa pejalan kaki. Sementara jika permasalahan ini ditarik pada ranah hukum Islam yang sangat mengedepankan aspek kemaslahatan dalam penetapan hukum maupun kebijakan. Dengan kata lain, orientasi hukum Islam yakni untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam literatur hukum Islam, salah satu teori yang paling berkaitan dengan konsep tersebut yakni teori *maqàshid al-syari'ah*.

Secara umum, hukum Islam mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia. Selain berisi hukum, aturan dan panduan peri kehidupan, syariat Islam juga berisi kunci penyelesaian seluruh masalah kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa syariat hukum Islam adalah hukum-hukum yang bersifat umum yang dapat diterapkan dalam perkembangan menurut situasi dan kondisi masyarakat serta menurut adat kebiasaan masyarakat tersebut yang tidak melanggar ketetapan Al-Quran dan hadist yang telah disepakati oleh ulama dan tidak melanggar koridor Islam. Sebagaimana yang di jelaskan dalam firman Allah dalam Q.S. An-Nisa'/3:59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Islam juga tidak mengekang segala tindakan manusia selama perbuatan yang dilakukan umat manusia tidak melanggar aqidah dan ajaran-ajaran syariat Islam yang terdapat didalam al-Quran dan as-sunnah. Oleh karena itu demi kesejahteraan bersama, dan tidak mengganggu hak masing-masing dari perorangan hendaknya setiap individu (termasuk PKL) sebagai makhluk sosial mengerti akan porsinya masing-masing. Dalam hal ini perlu adanya penegasan hukum secara mendetail dan mengenai pada setiap pokok permasalahan yang terjadi dan sering dihadapi oleh setiap lapisan masyarakat karena masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui batasan-batasan syariat yang mendasari lahirnya suatu kebijakan.

Dari segi kemaslahatan pembangunan trotoar yakni untuk menjadi suatu kemaslaatan bagi banyak orang. Karena syarat-syarat masalah dalam menetapkan Pasal 131 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ ini telah terpenuhi aspek kemaslahatannya. Menurut pandangan fiqih, trotoar termasuk dalam kategori fasilitas umum yang boleh digunakan oleh siapa saja, selama hal tersebut tidak mengganggu hak-hak orang lewat. Orang yang lewat di jalan tersebut juga tidak diperkenankan mengganggu orang yang berjualan tersebut, selama aspek keseimbangan dapat terjaga. Aspek keseimbangan sendiri telah dijamin dalam kebijakan yang dicanangkan Pemerintah Daerah, dimana PKL tetap diberikan hak berjualan dan pejalan kaki tetap diberikan haknya menggunakan trotoar. Tetapi pelaksanaan kebijakan PKL di trotoar Lapangan Lasinrang Park justru jauh dari apa yang diharapkan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang juga selayaknya memaksimalkan pengawasan dalam rangka optimalisasi penerapan kebijakan PKL di trotoar Lapangan Lasinrang Park. Walaupun Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang telah mendesain kebijakan tersebut dengan aspek kemanfaatan dan keseimbangan, tetapi disisi lain Pemda juga harus memastikan kebijakan tersebut berjalan sebagaimana mestinya agar tidak menimbulkan kemudharatan. Apabila aktivitas PKL telah mengganggu orang yang lewat (pejalan kaki), maka penerapan kebijakan tersebut tidak berjalan efektif. Sebab efektivitas sendiri menitikberatkan pada kesesuaian antara isi kebijakan dengan penerapan kebijakan itu sendiri.

Konsep dasar *maqàshid al-syarì'ah* yakni untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan berdasar kepada lima kebutuhan dasar atau yang biasa disebut dengan istilah *al-dharuriyatul al-khams*.⁵⁵ Oleh karena kehidupan manusia sangat dinamis dan selalu mengalami perubahan-perubahan, maka penerapan *al-dharuriyatul al-khams* disesuaikan dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai yang juga terus berubah. Salah satu aspek *al-dharuriyatul al-khams* yang erat kaitannya dengan penggunaan trotoar secara penuh oleh PKL di Lapangan Lasinrang Park yang dihubungkan dengan hak pejalan kaki yakni *hifdz an-nafs*.

Hifdz an-nafs sendiri yakni salah satu tujuan hukum Islam yang berkaitan dengan upaya dalam menjaga dan memelihara kemaslahatan jiwa. Salah satu hal penting dalam *maqàshid al-syarì'ah* yakni menjaga dan memelihara jiwa manusia. Oleh karena itu, setiap hukum dan/atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin harus mengakomodir aspek keselamatan jiwa umat manusia. Hal inilah

⁵⁵Imam Syathibi, *al-Muwàfaqât fì Usul al-Syarì'ah* (Beirut: Dar al-Kutûb al-Ilmiyyah, t.th.), h. 170-171.

yang ingin diakomodir dalam penerapan kebijakan PKL di trotoar Lapangan Lasinrang Park, walaupun secara empiris PKL justru menutupi akses pejalan kaki dalam menggunakan haknya.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Lapangan Lasinrang Park terdiri dari beberapa aspek yaitu jenis barang jualan (meliputi makanan, minuman, buah-buahan, barang, dan jasa), pola penyebaran aktivitas PKL (meliputi pola penyebaran mengelompok atau *focussagglomeration* dan penyebaran secara memanjang atau *linier agglomeration*), jam operasional PKL (secara umum mulai pukul 06:00 sampai pukul 23:00 WITA), dan cara pelayanan (meliputi pelayanan menetap dan pelayanan tidak menetap). Berdasarkan tinjauan Maqashid Al-Syari'ah hal ini sejalan dengan kemanfaatan bagi pengunjung dan masyarakat dan keseimbangan dalam pemenuhan hak PKL dalam berjualan.
2. Penerapan Kebijakan PKL di Trotoar Lapangan Lasinrang Park berdasar pada Perda No. 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, tetapi secara teknis hanya berdasar pada arahan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek, yaitu aspek penataan perkotaan Kabupaten Pinrang (dalam hal ini area Lapangan Lasinrang Park), aspek pemberdayaan UMKM sektor informal, dan aspek pemenuhan hak pejalan kaki di trotoar Lapangan Lasinrang Park. Sedangkan pengawasan terhadap penerapan Kebijakan PKL di Trotoar Lapangan Lasinrang Park dilakukan dengan 5 (lima) tahap, yaitu penentuan standar, monitoring, pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan tindakan koreksi namun tidak berjalan efektif. Sehingga secara keseluruhan, penerapan dan pengawasan kebijakan PKL di Trotoar Lapangan Lasinrang Park tidak berjalan efektif yang

dipengaruhi oleh faktor isi kebijakan, pengetahuan dan pemahaman PKL terhadap kebijakan, serta sarana dan prasarana. Konsep *maqàshid al-syari'ah* sendiri menitikberatkan pada terwujudnya kemanfaatan atas pemberlakuan suatu hukum dan/atau kebijakan pada masyarakat, tetapi disisi lain konsep *maqàshid al-syari'ah* juga bertujuan untuk menghindari kemudharatan. Oleh karena itu, penerapan dan pengawasan terhadap kebijakan PKL di trotoar Lapangan Lasinrang Park telah sejalan dengan kaidah fiqh yang berhubungan dengan konsep *maqàshid al-syari'ah*.

3. Hasil yang dicapai setelah adanya Peraturan Daerah dapat dilihat pada 2 (dua) sudut pandang. Secara konseptual, kebijakan PKL di Trotoar Lapangan Lasinrang Park didasarkan pada kemaslahatan dan kemanfaatan sehingga kebijakan ini merupakan kebijakan yang responsif dan solutif. Tetapi secara empiris, pelaksanaan kebijakan PKL di Trotoar Lapangan Lasinrang Park justru tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga dalam tinjauan *Maqashid Al-Syari'ah* mendatangkan kemudharatan yang dapat mengancam *hifdz an-nafs* (menjaga dan memelihara jiwa) serta tercederainya hak pejalan kaki dalam menggunakan trotoar.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang ditawarkan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Membentuk Perda yang mengatur secara khusus penggunaan trotoar oleh PKL di Kabupaten Pinrang demi kepastian hukum. Sebab salah satu permasalahan dalam penerapan kebijakan PKL di Trotoar Lapangan Lasinrang Park yakni aturan teknis pelaksanaan kebijakan tersebut hanya berdasar pada arahan Pemerintahan Daerah, sehingga terjadi kebutuhan hukum. Oleh karena itu, pembentukan Perda

menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Dimana Perda yang akan dibentuk setidaknya harus memuat aturan teknis, sanksi, perizinan, hak dan kewajiban PKL dan pejalan kaki, dan hal-hal substantif lainnya yang dapat mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan tersebut;

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang mengoptimalkan sosialisasi dan pengawasan sebagai tindak lanjut atas penerapan kebijakan PKL di Trotoar Lapangan Lasinrang Park. Optimalisasi dalam melakukan sosialisasi bertujuan untuk membentuk kepatuhan hukum PKL melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman PKL terhadap kebijakan tersebut. Sedangkan optimalisasi dalam melakukan pengawasan bertujuan untuk memastikan dan mengontrol penerapan kebijakan PKL di Trotoar Lapangan Lasinrang Park berjalan sebagaimana mestinya; dan

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang membangun sinergitas dengan masyarakat, terkhusus dengan PKL. Hal ini dilakukan sebagai pelaksanaan tanggung jawab moral secara kolektif untuk mengoptimalkan dan mendukung kebijakan yang berasaskan kemanfaatan dan keseimbangan berbagai subjek hukum. Melalui sinergitas ini diharapkan seluruh pihak berpartisipasi dalam membantu efektivitas penerapan kebijakan PKL di Trotoar Lapangan Lasinrang Park.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an Al-karim

- Ariyani, Sri. "Akuntabilitas Pedagang Kaki Lima Dalam Berwirausaha Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Di Pasar Seputih Raman Lampung Tengah," 2018.
- Basrowi dan Suwandi. "Memahami Penelitian Kualitatif," 158. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Campbell. "Riset Dalam Eektivitas Organisasi." In *Terjemahan Salut Simamora*, 121. Jakarta: Erlangga, 1989.
- Ding, Dimianus. "Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 02, no. 02 (2014): 8.
- Dkk, Muhammad Kamal Zubair. "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah." edited by Rahmawati, 48. IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Emzir. "Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif," 50. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Ghofar Shidiq. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam." *Sultan Agung* XLIV, no. 118 (2009): 123.
- Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al Himayah* 2, no. 1 (2018): 97–118.
- Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi. "Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," 41–43. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014.
- Khairuddin. "Sosiologi Keluarga," 48. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Limpong, Royke, Theo K Sendow, and Freddy Jansen. "Pemodelan Fasilitas Arus Pejalan Kaki (Trotoar)." *Jurnal Sipil Statik* 3, no. 3 (2015).
- Mardalis. "Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal," VII., 26. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Milles dan Huberman. "Analisis Data Kualitatif," 16. Jakarta: Universitas Indonesia Pres, 1992.
- Muslim Salam. "Metedologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif," 115. Makassar: Masagena Press, 2011.
- Nurchayani, Dwi, Sulton Sulton, and Ambiro Puji Asmaroini. "Perjuangan Pedagang Kaki Lima (PKL) Dalam Membangun Identitas Kewargaan." *Civic-Culture*:

- Jurnal Ilmu Pendidikan PKN Dan Sosial Budaya* 4, no. 2 Extra (2020): 51–70.
- Oni Sahroni, Adiwarman karim. “Maqasid Bisnis Dan Keuangan Islam,” 4. Depok: Rajawali Pers, 2015.
- Prihantoro, Syukur. “Maqasid Al-Syariah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem,,” *Jurnal At-Takfir X* (n.d.): 122.
- Rahardjo, Satjipto. “Biarkan Hukum Mengalir,” 140. Jakarta: Kompas, 2007.
- Suboyo, Joko. “Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek),” 89. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sugiyono. “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D,” 368. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Supriyono. “Sistem Pengendalian Manajemen,” 25. Semarang: Universitas Diponegor, 2000.
- Suryono, Bagong. “Metodologi Penelitian Sosial,” 69. Jakarta: Kencana, 2007.
- Telaumbanua, Dalinama. “Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.” *Jurnal Education and Development* 4, no. 1 (2018): 96.
- Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia. “Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito.” *Ensiklopedi Indonesia*, 1980, 849.
- Yetty, Sardjono. “Pergulatan Pedagang Kaki Lima Di Perkotaan.” In *Pergulatan Pedagang Kaki Lima Di Perkotaan*, 25. Jakarta: Muhammadiyah University Press, 2005.
- Zubair, Muhammad Kamal, Dkk. “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.” edited by Rahmawati, 48. IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

LAMPIRAN





DOKUMENTASI



Wawancara dengan Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi & Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang



Wawancara dengan Anggota DPRD Kota Parepare



Wawancara dengan Anggota DPRD Kabupaten Pinrag



Wawancara dengan masyarakat Kabupaten Pinrang



BIOGRAFI PENULIS



Andi Nur Ali Rahman, Lahir di Kabupaten Pinrang pada tanggal 14 Mei 1999, anak ketiga dari tiga bersaudara pasangannya istri Bapak Alm. Andi Mahmud, A.ma dan Ibu Hj. P. Suarni, S.Pd. Penulis memulai pendidikannya TK Lapalopo Kabupaten Pinrang (2004-2005), SDN 278 Padakkalawa (2005-2010), lalu setelah lulus penulis melanjutkan kembali pendidikannya di Mts DDI IUJ Lerang-lerang (2010-2013), dan melanjutkan pendidikan di MAN Pinrang (2013-2016).. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)

Parepare yang sekarang ini telah beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang sekarang ini berubah menjadi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Penulis mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Kota Parepare dan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Padaelo Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang. Saat ini, penulis telah menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2021 dengan judul skripsi “Efektivitas Peraturan Daerah Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Lapangan Lasinrang Park Kota Pinrang (Tinjauan Maqashid Syariah)”.

PAREPARE